



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sakdani bin Kurnain, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamban Baru Mekar, RT. 005 RW. 002 Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Aminah binti Hadri, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamban Baru Mekar, RT. 005 RW. 002 Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Zauharah binti Sakdani

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Tamban, 24 April 2003 (umur 18 tahun 08 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Desa Tamban Baru Mekar, RT. 005 RW. 002
Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

dengan calon suaminya,

Nama : Muhammad Noor bin Arbani
Tempat/tanggal lahir : Palinget, 13 Februari 2000 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Handel Palinget, RT. 003 Desa Teluk Palinget,
Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : 03/Kua.15.03.2/6//PW.01/I/2021, tertanggal 04 Januari 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor: 381.2/006/DP3APPKB, tertanggal 05 Januari 2022 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah sebaiknya ditolak dengan alasan usia mempelai perempuan masih berusia 18 tahun 08 bulan dan masih perlu bimbingan orang tua;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 5 bulan yang

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Noor bin Arbani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon ijin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, dan telah dikuatkan pula oleh anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani, calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Noor bin Arbani dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama H. Arbani bin Apan dan Fitri binti Hudani;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani, calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani dan orang tua dari calon suaminya yang bernama H. Arbani bin Apan dan Fitri binti Hudani yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah menyatakan ia telah mengenal calon suaminya yang bernama Muhammad Noor 1 tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara keduanya mulai menjalin hubungan dekat sampai sekarang;
- Bahwa anak Para Pemohon, menyatakan bahwa keinginan untuk menikah berasal dari dirinya sendiri dan calon suaminya. Bahwa calon suaminya tersebut sudah melamar dirinya dan diterima oleh orang tuanya (Para Pemohon) dan juga diterima oleh dirinya sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah menyatakan ia telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Miftahul Ulum pada tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah dan calon suaminya, masing-masing menyatakan telah siap baik secara psikologis dan dalam keadaan sehat untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah dan calon suaminya masih memiliki ikatan keluarga jauh namun bukan saudara sepersusuan;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari Zauharah serta H. Arbani bin Apan dan Fitri binti Hudani selaku orang tua dari Muhammad Noor, menyatakan siap membimbing keduanya saat membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan jika rencana perkawinan adalah memang keinginan mereka, tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Noor menyatakan sudah bekerja sebagai Pedagang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sakdani (Pemohon I) NIK. 6203041501650002 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aminah (Pemohon II) NIK. 6203046009660001 tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203043103090105 tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Zauharah (anak Para Pemohon) nomor 6203-LT-25112013-0023 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah MA Miftahul Ulum nomor 053/Ma.15.03.010/PP.01.1/05/2020 tertanggal 2 Mei 2020 atas nama Zauharah (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala MA Miftahul

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Noor (calon suami anak Para Pemohon) NIK. 6203061302000001 tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 03/Kua.15.03.2/PW.01/I/2022, tertanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Zauharah binti Sakdani dengan seorang lelaki bernama Muhammad Noor bin Arbani karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian erat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamban Catur menolak untuk menikahkan kedua berdasarkan surat penolakan pernikahan

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/Kua.15.03.2/PW.01/I/2022, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah pula menasehati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani, calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani dan orang tua dari calon suaminya yang bernama H. Arbani bin Apan dan Fitri binti Hudani akan kemungkinan resiko dari perkawinan di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. hal mana disampaikan pula oleh anak kandung Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya yang bernama H. Arbani bin Apan dan Fitri binti Hudani dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1-P.4 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, telah ternyata Para Pemohon adalah orang tua dari Zauharah, sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3-P.5, telah ternyata anak Para Pemohon yang bernama Zauharah masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Zauharah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa P.5 menerangkan bahwa Zauharah (anak Para Pemohon) telah lulus pendidikan jenjang SLTA di Miftahul Ulum pada tahun 2020, maka harus dinyatakan anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun hingga lulus jenjang SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata calon suami anak Para Pemohon telah berusia 21 tahun, maka Hakim menilai calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan batas minimal usia kawin sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon beralasan hukum, disebabkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Zauharah binti Sakdani adalah anak kandung Para Pemohon yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Miftahul Ulum pada tahun 2020;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Noor bin Arbani telah berumur 21 tahun dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani dan calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani dan calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani sudah memiliki hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu. Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Muhammad Noor dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani dan calon suaminya yang bernama Muhammad Noor bin Arbani memiliki hubungan keluarga jauh namun bukan saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamban Catur menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, telah ternyata sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Miftahul Ulum pada tahun 2020, maka harus dinyatakan anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun hingga lulus jenjang SLTA;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

**التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُّجُوا قَائِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ**

Artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, hal mana pandangan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak juga harus didukung oleh komponen hukum dan budaya yang saling mendukung satu sama lain, namun dalam konteks perkawinan anak di Kabupaten Kapuas terdapat disparitas antara hukum dan budaya tersebut dalam menyikapi perkawinan anak, hal mana budaya masyarakat adalah menikahkan anak sesegera mungkin apabila sudah memiliki hubungan yang erat dengan calon suaminya. Di sisi lain, ada celah hukum yang sangat besar terkait dengan perkawinan anak, yaitu adanya tradisi perkawinan tidak tercatat, hal mana perkawinan anak yang tidak diakomodir oleh hukum berpotensi untuk tetap dilangsungkan secara tidak tercatat yang sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum. Perkawinan anak yang tidak tercatat tentu menimbulkan potensi berbahaya terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang justru harus dicegah oleh hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari usia anak Para Pemohon yaitu 18 tahun 8 bulan, hal mana rentang waktu 4 bulan hingga anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun bukanlah rentang waktu yang jauh, menurut Hakim Pemeriksa Perkara tidak akan ada perbedaan yang signifikan pada aspek psikologis dan aspek kesehatan reproduksi anak Para Pemohon baik pada saat ini maupun pada saat anak Para Pemohon berusia 19 tahun nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Zauharah binti Sakdani,

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Noor bin Arbani umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zauharah binti Sakdani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Noor bin Arbani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Panitera Pengganti,

Junaidi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)